



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Smart Regency Pemerintah Kabupaten Sleman di bidang pelayanan pemanfaatan ruang perlu didukung dengan pengembangan layanan kepada masyarakat melalui sistem informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI TATA RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Tata Ruang yang selanjutnya disebut SITARU adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen tata ruang daerah.



2. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
3. Rencana ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran pembangunan yang diperbolehkan berdasar ketentuan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau dan garis sempadan bangunan.
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanahan dan tata ruang.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

## Pasal 2

Asas penyelenggaraan Sistem Informasi Tata Ruang sebagai berikut:

- a. manfaat, bahwa penyelenggaraan sistem informasi tata ruang didasarkan pada nilai manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam rangka menyajikan informasi tata ruang;
- b. keterbukaan, bahwa penyelenggaraan sistem informasi tata ruang berorientasi pada pelayanan informasi publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah; dan
- c. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan sistem informasi tata ruang menunjang pelaksanaan tugas secara tepat waktu dan hemat dalam menggunakan sumber daya.

## Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan SITARU adalah tersedianya mekanisme penyediaan dan akses informasi tata ruang berbasis teknologi informasi.



## Pasal 4

Manfaat SITARU antara lain:

- a. memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tata ruang untuk penelitian, perizinan atau investasi;
- b. memperluas jangkauan informasi publik di bidang penataan ruang;
- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; dan
- d. memberikan ruang peran serta bagi masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

## BAB II LAYANAN SITARU

### Pasal 5

- (1) Layanan SITARU diselenggarakan bagi seluruh masyarakat melalui akses ke [www.simtaru.slemankab.go.id](http://www.simtaru.slemankab.go.id).
- (2) Layanan SITARU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi rencana pola ruang; dan
  - b. informasi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- (3) Layanan SITARU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk peta digital atau gambar digital.

### Pasal 6

Layanan SITARU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan.

## BAB III PENGEMBANGAN SITARU

### Pasal 7

- (1) Pengembangan SITARU dikoordinasikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Pengembangan SITARU meliputi:
  - a. penyediaan perangkat keras komputer dan kelengkapannya;
  - b. penyediaan perangkat lunak pendukung;
  - c. penyediaan jaringan intranet dan internet;



- d. peningkatan sumber daya manusia pengelola layanan SITARU; dan
- e. pemutakhiran data SITARU.

#### BAB IV PEMELIHARAAN SITARU

##### Pasal 8

- (1) Pemeliharaan SITARU dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan SITARU meliputi:
  - a. pemeliharaan perangkat keras server dan kelengkapannya;
  - b. pemeliharaan perangkat lunak sistem server, database, dan aplikasi; dan
  - c. pemeliharaan jaringan intranet dan internet.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 45

